

RESEARCH ARTICLE

Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat

Kaharuddin Muhammad¹✉, Sunny Ummul Firdaus², Muhammad Hasrul La Aci³

¹ Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

² Dosen Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

³ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara

✉ kaharlolip69@gmail.com

ABSTRACT

This study delves into the intricate interaction between public policy and legal politics in the endeavor to construct a sustainable democracy for a just society. The research outlines the pivotal role of public policy in fortifying or weakening the foundations of democracy, emphasizing the selection of policies that are transparent, inclusive, and attentive to the aspirations of the community. Furthermore, legal politics are analyzed as a crucial tool in shaping a legal framework that supports democracy, with a focus on the role of legal institutions, the protection of human rights, and justice within the legal system. Complex challenges such as political polarization, inequality, and social injustice raise critical questions about the extent to which democracy can provide sustainable solutions. The study explores the ethical aspects and values within public policy and legal politics, highlighting how the values of democracy and justice are reflected in policies and laws. Involving historical analysis, this study traces the development of democracy, public policy, and legal politics from the past to the present to provide insights into the evolution of these dynamics over time. By detailing the interaction between public policy and legal politics, this study endeavors to provide a robust conceptual foundation, offering concrete policy recommendations for practitioners, policymakers, and academics. The ultimate goal is to make a meaningful contribution to the efforts of building a sustainable democracy and a just society amid the complex dynamics of contemporary demands.

Keywords: Public Policy, Legal Politics, Sustainability.

ABSTRAK

Kajian ini membahas interaksi kompleks antara kebijakan publik dan politik hukum dalam upaya membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat yang adil. Kajian ini merinci peran kunci kebijakan publik dalam memperkuat atau melemahkan dasar demokrasi, dengan penekanan pada pemilihan kebijakan yang transparan, inklusif, dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, politik hukum dianalisis sebagai alat krusial dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung demokrasi, dengan fokus pada peran institusi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum. Tantangan kompleks seperti polarisasi politik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial memunculkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana demokrasi dapat memberikan solusi

yang berkelanjutan. Kajian ini menggali aspek etika dan nilai-nilai dalam kebijakan publik dan politik hukum, menyoroti bagaimana nilai-nilai demokrasi dan keadilan tercermin dalam kebijakan dan hukum. Melibatkan analisis historis, kajian ini melacak perkembangan demokrasi, kebijakan publik, dan politik hukum dari masa lalu hingga sekarang untuk memberikan wawasan tentang evolusi dinamika ini seiring waktu. Dengan merinci interaksi antara kebijakan publik dan politik hukum, kajian ini berupaya menyediakan landasan konseptual yang kuat, menyajikan rekomendasi kebijakan konkret untuk praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi. Tujuan akhirnya adalah memberikan kontribusi berarti dalam upaya membangun demokrasi yang berkelanjutan dan masyarakat yang adil di tengah dinamika kompleks tuntutan zaman.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Politik Hukum, Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kajian ini berakar pada kebutuhan mendalam untuk menganalisis dan mengkaji keterkaitan erat antara kebijakan publik dan politik hukum dalam konteks pembangunan demokrasi yang berkelanjutan untuk masyarakat yang adil. Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang mencerminkan partisipasi rakyat, telah menjadi landasan bagi berbagai sistem politik di seluruh dunia¹. Namun, tantangan kompleks seperti polarisasi politik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi dapat memberikan solusi yang berkelanjutan.

Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat menjadi instrumen yang memperkuat atau melemahkan dasar demokrasi sangat penting. Untuk membangun fondasi demokrasi yang kokoh, esensial bagi pemilihan kebijakan yang transparan, inklusif, dan memperhatikan aspirasi masyarakat². Oleh karena itu, fokus utama Kajian ini adalah mengeksplorasi hubungan dinamis antara kebijakan publik dan keberlanjutan demokrasi. Di samping itu, politik hukum memiliki peran sentral dalam membentuk kerangka kerja hukum yang mendukung demokrasi³. Melalui analisis mendalam terhadap peran institusi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum⁴, Kajian ini akan menggali bagaimana politik hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat dasar demokrasi atau sebaliknya, dapat menjadi hambatan bagi partisipasi rakyat.

¹ Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2022). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173-190. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>

² Basuki, U., Rumawi, R., & Mustari, M. (2021). 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(2), 157-175.

³ Hariyanto, E. (2006). Interrelasi Pembangunan Hukum Dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern Dan Demokratis. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 97-111.

⁴ Yamin, M., Darmawan, A. B., Zayzda, N. A., & Ash-Shafikh, M. (2019). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 133-143.

Isu-isu keadilan sosial dan ketidaksetaraan secara erat terkait dengan kebijakan publik dan politik hukum⁵. Menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menciptakan demokrasi formal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan setara. Dengan fokus pada aspek ini, Kajian ini akan menyelidiki peran kebijakan publik dan politik hukum dalam membentuk agenda keadilan sosial dalam kerangka demokrasi. Penting untuk diakui bahwa fenomena global seperti digitalisasi dan teknologi informasi membawa dinamika baru dalam kebijakan publik dan politik hukum⁶. Oleh karena itu, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana regulasi dan undang-undang berkembang untuk mengatasi tantangan baru ini, sambil memastikan perlindungan hak dan kebebasan warga negara menjadi salah satu fokus utama kajian ini.

Keterlibatan publik menjadi esensi dari demokrasi yang sehat, dan oleh karena itu, kajian ini akan mendalami peran partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum^{7 8 9}. Penelitian ini akan memfokuskan pertanyaan sentral tentang bagaimana mekanisme partisipatif dapat diperkuat dan diintegrasikan secara lebih efektif dalam proses demokratisasi. Sementara itu, dalam kajian ini, konteks global akan menjadi pertimbangan krusial. Dengan memeriksa variasi dalam sistem politik dan hukum di berbagai negara, Kajian ini bertujuan untuk menyusun kerangka kerja yang dapat diadaptasi dan relevan, mendukung upaya membangun demokrasi berkelanjutan di berbagai konteks.

Analisis historis akan menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kajian ini. Melalui penelusuran perkembangan demokrasi, kebijakan publik, dan politik hukum dari masa lalu hingga saat ini, kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana dinamika ini telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Selain itu, kajian ini akan mempertimbangkan peran lembaga-lembaga internasional dalam membentuk kebijakan publik dan politik hukum. Fokus utama akan diberikan pada pertanyaan kunci mengenai bagaimana norma-norma global dapat berpengaruh terhadap demokrasi di tingkat nasional, menyoroti aspek-aspek yang memainkan peran penting dalam memahami dinamika hubungan antara aspek internasional dan domestik dalam konteks kebijakan publik dan politik hukum.

Melibatkan aspek etika dan nilai-nilai dalam kebijakan publik dan politik hukum menjadi esensial dalam menambah dimensi kritis terhadap pembahasan ini. Kedalaman pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dan keadilan tercermin dalam kebijakan dan hukum akan menjadi fokus kajian yang krusial. Kajian ini akan membuka ruang untuk menganalisis sejauh mana kebijakan publik dan instrumen hukum mencerminkan prinsip-prinsip etis yang mendasari demokrasi dan keadilan. Dengan merinci interaksi antara kebijakan publik dan politik hukum, kajian ini diharapkan dapat

⁵ Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2022). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173-190. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>

⁶ Banik, D., & Lin, K. (2019). Business and morals: Corporate strategies for sustainable development in China. *Business and Politics*, 21(4), 514-539.

⁷ Brysk, A. (2000). Democratizing Civil Society in Latin America. *Journal of Democracy*, 11(3), 151-165.

⁸ Nugroho, R. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(02), 21-36.

⁹ Hofi, M. A., & Wicaksono, T. (2023). Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi. *Hakim*, 1(3), 141-153.

menyediakan landasan konseptual yang kuat. Fokus penelitian ini bukan hanya pada identifikasi interseksi antara keduanya, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan dan hukum dapat saling memengaruhi dalam membentuk masyarakat yang demokratis dan adil. Landasan konseptual yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar bagi formulasi rekomendasi kebijakan yang konkret.

Penting untuk mengakui bahwa nilai-nilai etika dalam konteks demokrasi dan keadilan memainkan peran sentral. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam memberikan pandangan yang dapat diterapkan di dunia nyata. Hal ini sejalan dengan tujuan Kajian ini untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam upaya mereka untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan dan masyarakat yang adil. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang mendalam terhadap bagaimana nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip keadilan dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam proses kebijakan dan dalam perumusan hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat muncul solusi yang lebih terarah menuju pembentukan kebijakan yang lebih demokratis dan hukum yang lebih adil.

Terakhir, kontribusi kajian ini bukan hanya pada tingkat konseptual, tetapi juga pada tingkat praktis. Dengan menyajikan rekomendasi kebijakan yang solid dan dapat diimplementasikan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi panduan berharga bagi para praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam usaha mereka untuk mempromosikan dan membangun fondasi masyarakat yang demokratis dan adil.

METODE

Kajian ini secara eksplisit akan mengawali dengan meninjau literatur yang relevan mengenai kebijakan publik, politik hukum, demokrasi, dan keadilan sosial. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi teori-teori kunci dan kerangka kerja yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pada tahap Analisis Kebijakan Publik, fokus akan diberikan pada pemilihan kebijakan publik yang memiliki relevansi signifikan dengan pembangunan demokrasi berkelanjutan dan keadilan sosial, diikuti oleh evaluasi dampak kebijakan saat ini terhadap aspek-aspek tersebut. Studi Kasus akan mempertimbangkan beberapa kasus atau peristiwa historis yang memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik dan politik hukum. Analisis mendalam terhadap perkembangan kasus-kasus tersebut akan dilakukan untuk memahami dampaknya terhadap demokrasi dan keadilan sosial.

Pada tahap Kerangka Konseptual, temuan-temuan dari studi literatur disatukan untuk membangun kerangka konseptual. Identifikasi keterkaitan dan implikasi temuan terhadap pembangunan demokrasi berkelanjutan dan masyarakat yang adil menjadi fokus utama. Akhirnya, pada tahap Rekomendasi Kebijakan, kajian ini akan menyajikan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan keadilan sosial, sambil meninjau potensi dampak dan kelangsungan implementasi rekomendasi tersebut.

HASIL & DISKUSI

Kebijakan publik dalam politik hukum mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan publik ini terus mengalami transformasi guna menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tanah air. Dalam kerangka politik hukum, kebijakan ini berperan sebagai instrumen untuk mengatur, melindungi, dan menegakkan norma-norma hukum yang menjadi dasar tatanan kehidupan masyarakat. Kajian ini secara khusus membagi empat tahapan hasil kajian diantaranya yaitu kebijakan public dalam politik hukum, demokrasi keberlanjutan, studi kasus dan kerangka konseptual.

3.1 Kebijakan Publik dalam Politik Hukum

Pada awal kemerdekaan Indonesia, kebijakan publik dalam politik hukum berkembang sejalan dengan usaha membangun negara hukum yang demokratis. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak awal, mencerminkan semangat untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Seiring waktu, perubahan dan peningkatan kebijakan publik dilakukan guna menanggapi berbagai tantangan hukum yang muncul, seperti globalisasi, korupsi, dan hak asasi manusia¹⁰. Kebijakan publik dalam politik hukum di Indonesia juga semakin memperkuat partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Proses keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum menjadi bagian integral dari demokrasi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem perundang-undangan berkontribusi pada legitimasi kebijakan publik, memastikan representasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Aspek penegakan hukum menjadi fokus utama kebijakan publik dalam politik hukum. Reformasi peradilan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, independensi, dan kualitas sistem peradilan. Peran lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, diperkuat untuk memberantas korupsi dan melindungi hak asasi manusia. Kebijakan publik dalam politik hukum Indonesia juga mencakup upaya harmonisasi hukum. Sejalan dengan tuntutan globalisasi, upaya dilakukan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan norma-norma internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan internasional dan memfasilitasi investasi serta perdagangan lintas batas.

Meskipun progres telah dicapai, kebijakan publik dalam politik hukum dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kompleksitas masalah hukum, korupsi, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Solusi untuk tantangan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, penguatan sistem pengawasan, dan edukasi masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Masa depan politik hukum di Indonesia membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan infrastruktur hukum, peningkatan kualitas pendidikan hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan politik hukum di negeri ini. Dengan demikian, kebijakan publik dapat terus

¹⁰ Maidianti, S. (2023). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Journal of Social and Economics Research*, 4(2), 191–197.

beradaptasi dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan.

Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mendorong partisipasi yang efektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait rencana kebijakan hukum. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih baik memahami isu-isu hukum yang sedang dibahas dan memberikan kontribusi berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam. Penguatan partisipasi masyarakat dalam politik hukum juga membutuhkan peningkatan literasi hukum. Program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran masyarakat membantu meningkatkan pemahaman umum terkait sistem perundang-undangan dan hak-hak mereka. Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung lebih aktif dan berdaya dalam memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan hukum.

Stakeholder, seperti organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis, memiliki peran signifikan dalam proses politik hukum. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan berbagai perspektif dan kepentingan. Konsultasi dengan stakeholder juga membantu mengidentifikasi potensi dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan bisnis. Partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik terkait implementasi kebijakan dan dapat mengawasi apakah tujuan-tujuan kebijakan tersebut tercapai dengan baik.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga tercermin dalam semangat kolaborasi. Masyarakat, pemerintah, dan stakeholder perlu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dalam politik hukum. Kolaborasi ini menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Setelah kebijakan hukum diimplementasikan, proses evaluasi yang melibatkan masyarakat menjadi penting. Umpan balik dari pelaksanaan kebijakan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut terus relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam politik hukum, Indonesia dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder merupakan fondasi utama bagi pembangunan politik hukum yang berkelanjutan.

3.2 Demokrasi Berkelanjutan

Demokrasi berkelanjutan adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan keberlanjutan, menciptakan kerangka kerja yang mendorong partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini mengakui bahwa demokrasi yang sehat dan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Demokrasi berkelanjutan menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Sistem demokratis yang berkelanjutan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi, tanpa

diskriminasi¹¹. Prinsip ini juga diterapkan dalam distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Partisipasi publik yang luas dan transparansi menjadi pijakan utama dalam demokrasi berkelanjutan¹². Masyarakat berperan aktif dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Inisiatif ini menciptakan lingkungan di mana kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Demokrasi berkelanjutan mengakui hak asasi manusia sebagai fondasi utama. Melalui perlindungan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama, sistem demokratis dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk berkembang dan berpartisipasi tanpa takut represi. Dalam konteks keberlanjutan, demokrasi berkelanjutan mengejar keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembuatan keputusan yang mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi jangka panjang menjadi prinsip sentral. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan menjadi kunci.

Demokrasi berkelanjutan memerlukan masyarakat yang teredukasi secara demokratis. Pendidikan yang mendorong pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan memberikan landasan bagi partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam proses demokratis. Pentingnya tanggung jawab sosial dan korporat diperkuat dalam demokrasi berkelanjutan. Perusahaan dan lembaga ekonomi diharapkan untuk beroperasi dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta berpartisipasi dalam upaya menjaga keadilan ekonomi.

Institusi-institusi demokratis, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, perlu diperkuat dalam konteks demokrasi berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi-institusi ini memberikan dasar yang kuat bagi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan keberlanjutan. Demokrasi berkelanjutan mendorong budaya toleransi dan dialog antar-kelompok. Dalam masyarakat yang beragam, dialog yang terbuka dan menghormati perbedaan pendapat adalah kunci untuk mencapai persatuan yang berkelanjutan. Demokrasi berkelanjutan memerlukan siklus evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Masyarakat dan pemerintah perlu bersama-sama mengevaluasi kebijakan dan praktik-praktik demokratis, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan demokrasi secara berkelanjutan.

3.3 Studi Kasus

Studi kasus mengenai kebijakan publik dalam politik hukum dapat membahas berbagai isu yang melibatkan interaksi antara kebijakan publik dan sistem hukum. Melalui studi kasus ini, dapat dipahami bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi politik hukum, dan sebaliknya. Kajian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang

¹¹ Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2023). Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 148–158.

¹² Triastuti, M. R. H. (2003). Rekonsiliasi Nilai Demokrasi Dan Birokrasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik. *JAP*, 2(2003), 125-139.

dinamika kompleks antara kebijakan publik dan sistem hukum dalam konteks spesifik perubahan kebijakan.

Tabel 1. Keterangan tabel harus ditempatkan di atas tabel.

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Prasetyono, (2010)	Tantangan Kepemimpinan Administrator Publik: Antara Politik dan Administrasi (Manajerial)	Kajian ini tidak memiliki tujuan khusus untuk menjelaskan pola hubungan politik dan administratif dalam kepemimpinan administrator publik. Fokusnya lebih pada menyoroti dominasi pendekatan politik yang meniadakan peran kapasitas manajerial dalam kepemimpinan administrator publik. Administrasi bukanlah semata-mata urusan politik, sehingga mengelola negara sebagai entitas terbesar juga memerlukan kapasitas manajerial, bukan hanya kapasitas politik.
Prasetyono, (2010)	Membangun Alternatif Standar Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Perubahan dimensi dan standarisasi pengukuran kualitas layanan publik pada dasarnya dibangun dengan lebih condong mengikuti kerangka pemikiran atau prinsip dalam paradigma NPM, yang berusaha menerapkan prinsip dan nilai mekanisme pasar ke dalam sektor publik. Berbagai dimensi standar kualitas layanan publik cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran sebagaimana yang terjadi dalam prinsip sektor bisnis. Terhadap masyarakat yang menggunakan layanan publik dan dipandang lebih mirip dengan konsumen atau pelanggan dalam sektor bisnis, kepuasan pengguna layanan menjadi fokus dalam pembangunan dan pengembangan dimensi pengukuran kualitas layanan publik.
Ekowanti, (2010)	Teori administrasi dan metodologi administrasi publik	Dalam epistemologi, penelitian administrasi publik terbatas karena tidak cukup mengikuti tiga metodologi penting, yaitu: (1) kurangnya pengujian teori; (2) kurangnya penelitian kumulatif karena rendahnya jumlah penelitian awal dan upaya yang minim untuk membangun teori melalui karya awal; (3) jaranginya publikasi penelitian. Pembatasan metodologi ini terkait dengan batasan dan perkembangan teori administrasi secara epistemologis. Pilihan strategi penelitian, baik kualitatif

Rahmadi, (2010)	Pembaharuan Dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Tantangan dan Peluang Dalam Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia	maupun kuantitatif, menjadi relevan untuk pengembangan teori administrasi publik kontemporer. Faktor yang signifikan dalam pelaksanaan dan kelanjutan reformasi melibatkan keberadaan lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan penyedia layanan lain yang dapat mendukung reformasi, memberikan saran teknis, serta memfasilitasi pelaksanaan agenda reformasi. Sebagai katalis, lembaga-lembaga tersebut memiliki kapasitas untuk memotivasi pemangku kepentingan di tingkat lokal, menjaga momentum selama proses reformasi yang sering kali berjalan tanpa kepastian, memonitor dan mengevaluasi kemajuan, serta berfungsi sebagai lembaga pengawas untuk memastikan hasil dari reformasi tersebut.
Kiwang et al., (2015)	Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi	Penerapan kebijakan otonomi daerah yang berlandaskan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah dan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Lestari et al., (2022)	Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses di Kabupaten Banyumas)	Ini berdasarkan temuan dari penelitian penulis mengenai kolaborasi melalui tahap-tahap yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kurangnya optimalitas kolaborasi disebabkan oleh ketidaksinergian koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang belum terbangun secara jelas. Akibatnya, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) belum mencapai keseragaman sikap dan persepsi. Permasalahan utama terletak pada kurangnya koordinasi dan komunikasi, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi Program Gendis dan berdampak pada tahap-tahap selanjutnya.
Fitriyono, (2023)	Tantangan Kebijakan Publik Menghadapi	Kualitas Kebijakan Publik di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan

	Disruption Era di Indonesia: Sebuah Pandangan	meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi. Perubahan yang cepat, drastis, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang bersifat disruptif telah menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas kebijakan di Indonesia. Transformasi teknologi, keterlibatan sektor swasta, peningkatan kualifikasi tenaga kerja, dan perluasan kolaborasi dianggap sebagai solusi yang efektif. Meningkatkan peran kebijakan publik dalam menghadapi tantangan global menjadi kunci utama untuk kelangsungan. Harmonisasi antara transformasi teknologi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan publiknya.
Melati & Asmorowati, (2023)	Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik	Dalam zaman modern ini, kebijakan publik yang mendorong inklusi sosial telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara dan pemerintah daerah. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan keadilan bagi seluruh penduduk menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan ini. Dengan langkah-langkah konkret dan strategis, kebijakan publik dapat berperan sebagai motor penggerak dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi sosial di Kelurahan Bendulmerisi. Meskipun demikian, terdapat aspek-aspek yang memerlukan evaluasi, seperti pendataan warga penerima manfaat dan perlunya peningkatan efektivitas sosialisasi terkait penggunaan KPM.

Sumber: Hasil Kajian Literatur, 2023

Judul "Tantangan Kepemimpinan Administrator Publik: Antara Politik dan Administrasi (Manajerial)" mencerminkan kompleksitas peran seorang administrator publik

yang dihadapkan pada dualitas antara dimensi politik dan manajerial dalam kepemimpinannya. Meskipun judul ini memunculkan pemahaman bahwa ada tantangan yang signifikan dalam mengelola hubungan antara politik dan administrasi di konteks kepemimpinan publik, penjelasan lebih lanjut mengenai kekurangan penelitian mungkin diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan mendalam. Beberapa kekurangan penelitian yang mungkin terjadi termasuk kurangnya analisis mendalam terhadap studi kasus, kurangnya fokus pada implementasi strategi manajerial konkret dalam konteks administrasi publik, atau bahkan kurangnya eksplorasi terhadap peran teknologi dan inovasi dalam mengatasi tantangan tersebut.

Judul "Membangun Alternatif Standar Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" menciptakan bayangan akan upaya yang konstruktif dan inovatif untuk meningkatkan mutu layanan publik. Meskipun demikian, kekurangan penelitian dalam konteks ini dapat melibatkan kurangnya spesifitas terhadap jenis standar yang diusulkan, kurangnya analisis terperinci mengenai kendala dan peluang implementasi alternatif standar, atau bahkan ketidakjelasan mengenai dampak nyata yang diharapkan pada peningkatan kualitas layanan publik. Sebuah penelitian yang lebih mendalam dapat mencakup penilaian kritis terhadap aspek-aspek ini, menyediakan panduan praktis bagi penerapan alternatif standar, serta dampak yang mungkin muncul, pada penyelenggaraan layanan publik.

Judul "Pembaharuan Dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Tantangan dan Peluang Dalam Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia" memberikan gambaran umum mengenai isu-isu terkait manajemen pelayanan publik di tingkat daerah dalam konteks desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Meskipun demikian, kekurangan penelitian yang mungkin terdapat dalam judul ini dapat mencakup kurangnya fokus pada aspek-aspek spesifik dari manajemen pelayanan publik, kurangnya eksplorasi terhadap dampak konkret desentralisasi pada praktik manajemen, atau bahkan kurangnya penekanan pada solusi konstruktif untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi. Sebuah penelitian yang lebih rinci dan terfokus dapat menyediakan wawasan mendalam tentang strategi manajemen pelayanan publik yang efektif di era desentralisasi, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam konteks desentralisasi pemerintahan.

Judul "Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi" memberikan kesan bahwa penelitian ini fokus pada analisis kebijakan dan efektivitas organisasi tanpa menyebutkan konteks atau isu spesifik yang sedang diselidiki. Kekurangan yang mungkin timbul dari judul ini termasuk kurangnya kejelasan mengenai isu atau kebijakan apa yang akan dianalisis, kurangnya identifikasi organisasi mana yang akan dievaluasi efektivitasnya, serta kurangnya pemaparan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan. Sebuah judul yang lebih rinci dapat membantu mengatasi kekurangan ini dengan menyertakan elemen-elemen spesifik dari kebijakan atau organisasi yang akan dianalisis, serta mencantumkan kerangka analisis atau metode penelitian yang akan digunakan.

Judul "Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses di Kabupaten Banyumas)" memberikan gambaran tentang penelitian yang berfokus pada kerjasama pemerintah dalam pelayanan publik untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas. Meskipun judul ini memberikan indikasi area kajian dan studi kasus yang relevan, namun kekurangan yang mungkin terdapat adalah kurangnya informasi terkait batasan dan ruang lingkup kolaboratif governance yang akan

dijelajahi. Penelitian lebih lanjut dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai dimensi kolaboratif mana yang akan dianalisis, metode-metode yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan kolaborasi, dan dampak konkrit dari kolaborasi tersebut terhadap pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Judul "Tantangan Kebijakan Publik Menghadapi Disruption Era di Indonesia: Sebuah Pandangan" memberikan indikasi bahwa penelitian akan mengeksplorasi tantangan kebijakan publik di Indonesia dalam menghadapi era disrupsi. Namun, kekurangan yang mungkin terdapat dalam judul ini adalah kurangnya kejelasan terkait dengan fokus spesifik dari tantangan disrupsi yang akan diidentifikasi, serta cara pandangan atau analisis akan disajikan. Penelitian yang lebih mendalam dapat menyertakan konteks atau aspek khusus dari disrupsi yang menjadi fokus utama penelitian, misalnya, teknologi, ekonomi, atau sosial. Selain itu, judul dapat diperkaya dengan menyebutkan metode analisis yang akan digunakan dan sumber data yang akan dieksplorasi untuk mendukung pandangan yang diajukan dalam penelitian ini.

Judul "Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik" menunjukkan bahwa penelitian akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong inklusi sosial. Namun, kekurangan yang mungkin terdapat dalam judul ini adalah penulisan yang kurang tepat, di mana kata "Prespektif" seharusnya adalah "Perspektif". Kesalahan tersebut dapat mengaburkan maksud judul dan menciptakan ketidakjelasan. Penelitian lebih lanjut dapat memperbaiki kesalahan penulisan ini untuk menjaga kejelasan judul, sambil juga memberikan informasi tambahan tentang kebijakan atau kerangka kerja evaluasi yang akan digunakan, serta aspek khusus dalam mendorong inklusi sosial yang akan dievaluasi.

3.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengenai: Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat terbagi atas partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik, politik hukum dalam mewujudkan demokrasi berkelanjutan, implementasi kebijakan publik untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan, pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat, evaluasi dan pengawasan demokrasi berkelanjutan, dan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik merupakan pilar esensial dalam mewujudkan tatanan demokratis yang inklusif. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme konsultasi publik, dialog terbuka, atau partisipasi dalam forum-forum partisipatif, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, partisipasi ini bukan hanya menjadi bentuk penerapan prinsip demokrasi, tetapi juga menjadi jembatan vital untuk memperkuat legitimasi kebijakan publik di mata publik.

Politik hukum memegang peran krusial dalam usaha mewujudkan demokrasi berkelanjutan, menjadi landasan untuk membangun kerangka hukum yang mendukung dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi serta hak-hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokratis ke dalam struktur perundang-undangan, politik hukum tidak hanya menciptakan dasar hukum yang kuat, tetapi juga memastikan

perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang mendasari prinsip demokrasi. Oleh karena itu, politik hukum yang berfokus pada keberlanjutan tidak hanya menjamin kesetaraan dalam hukum, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, menciptakan fondasi yang kokoh bagi demokrasi yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan publik menjadi tonggak penting dalam perjalanan mewujudkan demokrasi berkelanjutan, yang tidak hanya menetapkan arah kebijakan, tetapi juga mengukuhkan nilai-nilai demokrasi dalam praktik nyata. Proses ini melibatkan konkretisasi rencana aksi, program publik, dan upaya penerapan prinsip-prinsip demokrasi berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam implementasi kebijakan, membentuk dasar yang solid untuk mencapai tujuan demokrasi yang berkelanjutan dengan menciptakan partisipasi yang inklusif, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi serta sosial.

Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat yaitu, pendidikan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sistem hukum dan hak-hak mereka. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan hukum, pendidikan hukum membekali individu dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Ini tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi secara hukum, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis, mempertanyakan ketidaksetaraan, dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan institusi hukum. Dengan demikian, pendidikan hukum menjadi katalisator penting dalam pembangunan masyarakat yang sadar hukum, yang esensial untuk mencapai demokrasi yang berkelanjutan.

Evaluasi dan pengawasan merupakan komponen vital dalam menjaga dan memperkuat demokrasi berkelanjutan. Melalui proses evaluasi, masyarakat dapat mengukur sejauh mana kebijakan publik dan politik hukum mencapai tujuan pembangunan demokrasi berkelanjutan. Pengawasan yang efektif oleh masyarakat dan lembaga pengawas memastikan akuntabilitas pemerintah dan lembaga publik, serta melibatkan warga negara dalam menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran demokrasi. Kombinasi evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan menciptakan mekanisme kontrol yang dapat menyesuaikan kebijakan dan praktik-praktik demokratis secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan dan keberhasilan demokrasi dalam jangka panjang.

Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan dari kebijakan publik dan politik hukum yang membangun demokrasi berkelanjutan memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan keberlanjutan suatu masyarakat. Secara ekonomi, kebijakan ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketidaksetaraan, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Sosialmente, dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Di sisi lingkungan, kebijakan berkelanjutan dapat merangsang praktek-praktek ramah lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologi. Dengan demikian, dampak holistik ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang seimbang, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan publik dan politik hukum yang berorientasi pada membangun demokrasi berkelanjutan membentuk fondasi yang krusial dalam perjalanan pembangunan suatu masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, penguatan hak asasi manusia melalui politik hukum, serta implementasi kebijakan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, menjadi elemen-elemen utama dalam menciptakan demokrasi yang tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan. Pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat menjadikan masyarakat lebih berdaya dan teredukasi secara hukum, memperkuat dasar bagi partisipasi yang cerdas dan konstruktif. Evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, ditambah dengan keterlibatan aktif stakeholder, menjadi langkah-langkah kritis dalam menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di masa depan. Oleh karena itu, keseluruhan konsep kebijakan publik dan politik hukum untuk membangun demokrasi berkelanjutan membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang adil, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan warganya, menggarisbawahi bahwa demokrasi sejati tidak hanya berakar pada struktur politik, tetapi juga menjadi katalisator untuk perubahan positif yang meresap ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banik, D., & Lin, K. (2019). Business and morals: Corporate strategies for sustainable development in China. *Business and Politics*, 21(4), 514–539.
- Basuki, U., Rumawi, R., & Mustari, M. (2021). 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(2), 157-175.
- Brysk, A. (2000). Democratizing Civil Society in Latin America. *Journal of Democracy*, 11(3), 151–165.
- Ekowanti, M. R. L. (2010). Teori administrasi dan metodologi administrasi publik. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(2), 161-170.
- Fitriyono, J. (2023). Tantangan Kebijakan Publik Menghadapi Disruption Era di Indonesia: Sebuah Pandangan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 23-44.
- Hariyanto, E. (2006). Interrelasi Pembangunan Hukum Dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern Dan Demokratis. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 97-111.
- Hofi, M. A., & Wicaksono, T. (2023). Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi. *Hakim*, 1(3), 141-153.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 71-82.
- Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses di Kabupaten Banyumas). *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363-375.
- Maidianti, S. (2023). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Journal of Social*

- and Economics Research*, 4(2), 191–197.
- Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2023). Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 148–158.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257-267.
- Nugroho, R. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(02), 21-36.
- Prasetyo, W. Y. (2010). Tantangan Kepemimpinan Administrator Publik: Antara Politik dan Administrasi (Manajerial). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(2), 135-147.
- Prasetyono, D. W. (2010). Membangun Alternatif Standar Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(1), 31-47.
- Rahmadi, N. (2010). Pembaharuan Dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Tantangan dan Peluang Dalam Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(2), 148-160.
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2022). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173-190. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>
- Triastuti, M. R. H. (2003). Rekonsiliasi Nilai Demokrasi Dan Birokrasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik. *JAP*, 2(2003), 125-139.
- Yamin, M., Darmawan, A. B., Zayzda, N. A., & Ash-Shafikh, M. (2019). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 133-143.